



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.G.S/2017/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Bank Rakyat Indonesia (persero) tbk Cq PT Bank Rakyat Indonesia (persero) tbk Kanca Bengkulu Cq PT Bank Rakyat Indonesia (persero) tbk Unit Kembang Seri, berkedudukan di Jalan Kembang Seri Argamakmur, Propinsi Bengkulu, yang diwakili oleh Yoni Ariyanto Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maman Suhendraman, Arzum Anwar, Delta Helman, Reno Hendana S dan Ratna Triastuti, sesuai Surat Kuasa Nomor: B 5245/KC-XIX/MKR/11/2017 tanggal 29 November 2017 yang merupakan substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor 80/SK/2017/PN/Agm, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. KARNELI**, bertempat tinggal di Desa Taba Lagan, Kec Talang Empat, Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. HENDRI YATI**, bertempat tinggal di Desa Taba Lagan, Kec Talang Empat, Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 7/Pdt.G.S/2017/PN.Agm, tanggal 07 Desember 2017, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2017/PN Agm, tanggal 07 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat permohonan pencabutan gugatan oleh Pihak Penggugat terhadap gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2017/PN Agm, tanggal 19 Januari 2018 yang disampaikan di depan persidangan karena adanya perdamaian antara pihak Penggugat dengan pihak Para Tergugat di luar persidangan;

Telah mendengar tanggapan dari Pihak Tergugat secara tertulis tanggal 22 Januari 2018 yang pada pokoknya membenarkan tentang perdamaian di luar persidangan tersebut dan menyetujui tentang pencabutan gugatan Penggugat;

Telah membaca risalah panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadiri sidang pertama pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2017;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim telah mengeluarkan penetapan hari sidang serta telah pula memanggil para pihak yang berperkara melalui relaas panggilan tersebut diatas agar supaya para pihak hadir di persidangan pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2017 tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pihak Penggugat hadir sendiri dan Tergugat I hadir, sedangkan Tergugat II tidak hadir;

Menimbang, bahwa di depan persidangan pihak Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara tertulis yang setelah Hakim mempelajari bahwa alasan pencabutan tersebut karena telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat di luar persidangan yang isinya sebagaimana termuat lengkap dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada kesempatan yang sama Pihak Tergugat hadir yaitu Tergugat I yang setelah dikonfrontir pada persidangan berikutnya pada pokoknya menyatakan secara tertulis membenarkan adanya perdamaian tersebut dan menyetujui pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut, sedangkan Tergugat II di persidangan sejak awal tidak hadir, maka Hakim menilai Tergugat II telah melepaskan haknya untuk mengajukan Jawaban baik lisan maupun secara tertulis;

Menimbang, bahwa agenda persidangan saat pihak Penggugat menyatakan pencabutan tersebut sudah memasuki proses putusan dan dihadiri pihak Tergugat atau setidaknya tidaknya Tergugat I di persidangan sejak agenda persidangan awal dan dengan kata lain pencabutan gugatan tersebut dilakukan setidaknya tidaknya setelah Pihak Tergugat telah memberikan jawabannya,

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam hal ini pihak Tergugat sudah terserang kepentingannya dan oleh karenanya pencabutan Penggugat tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat atau setidaknya Tergugat I yang hadir sendiri di persidangan pada kesempatan yang sama di persidangan berikutnya secara tertulis menanggapi membenarkan adanya perdamaian di luar proses sidang tersebut dan pada pokoknya menyatakan setuju akan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang dicabut telah disetujui oleh Tergugat, maka Hakim berpendapat hal tersebut dinilai sah dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan, maka pemeriksaan dalam perkara ini dihentikan dengan penetapan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan dari Penggugat tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata terhadap Perkara Perdata Nomor: 7/Pdt.G.S/2017/PN.Agm, yang telah didaftar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dilakukan oleh Penggugat, maka segala biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara ini untuk selanjutnya diperhitungkan dan dibebankan kepada Penggugat sejumlah yang disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement of de Rechtsvordering (Rv), Pasal 147 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (RBg), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan hukum yang berlaku dan bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata terhadap perkara perdata Nomor 7/Pdt.G.S/2017/PN.Agm, yang telah didaftar tersebut;
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menghentikan proses perkara ini ;

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya yang timbul selama pemeriksaan perkara Gugatan ini kepada Penggugat sebesar Rp 821.000,00 (Delapan Ratus Dua Puluh satu Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 oleh Eldi Nasali, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Argamakmur yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Argamakmur tanggal 07 Desember 2017 Nomor: 7/Pdt.G.S/2017/PN Agm, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fahruliyani Harshoni, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fahruliyani Harshoni, S.H.

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp.	30.000,00
- Biaya Administrasi/ATK	: Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	730.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
- Redaksi	: Rp.	5.000,00
Jumlah	: Rp.	821.000,00

(Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);